



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JENEPONTO**

Nomor : 425.2/ 61 / DIKBUD-JP/II/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (LP2AUD)

PAUD BELAY KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang :**
- a. bahwa Lembaga PAUD/Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (LP2AUD) PAUD Belay Kasih yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No.60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
 3. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden No.67 Tahun 2010
 4. Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 055/U/1994 Jo Nomor:1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (LP2AUD) "PAUD Belay Kasih" Jl.Stadion Belokallong Kel.Balang Toa Kec.Binamu Kab. Jeneponto Nomor : 03 /LP2AUD /PAUD-BK/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang **Permohonan Izin Operasional PAUD Layanan Taman Kanak-Kanak (TK);**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada:

- a. Nama : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (LP2AUD) "PAUD BELAY KASIH"**
- b. Alamat : **Jl.Stadion Belokallong Kel.Balang Toa Kec.Binamu Kab. Jeneponto**
- c. Nama Pengelola : **AGUS RIZAL DM, S.Kom.,MM**
- d. Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- e. Masa Berlaku : **6 Februari 2017 s.d 6 Februari 2020**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Operasional ini akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : Februari 2017



Tembusan: Kepada Yth,

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Sul-Sel di Makassar
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu
4. Camat Binamu di Jl Lingkar Bontosunggu
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Binamu
6. Lurah Balang Toa di Belokallong
7. Peringgal